



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kota Tlp. (0763) 8001222
SELATPANJANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR

503/DPMPTSP-IOS/V/2022/002

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ATAS NAMA SDS KRISTEN KALAM KUDUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Membaca : Surat Permohonan dari SDS KRISTEN KALAM KUDUS No. 498 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Izin Operasional Sekolah

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
- Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ATAS NAMA SDS KRISTEN KALAM KUDUS.

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SDS KRISTEN KALAM KUDUS
Alamat	: Jl. Kartini No. 13 RT.001/RW.001 Kel Selatpanjang Selatan Kec Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti

KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 20 Mei 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


Hj. ISMIATUN, SE
Penata TK.I / (III/d)
NIP. 19651011 198903 2 005